



**PUTUSAN**

Nomor 148/Pdt.GS/2021/PN.Plg

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Palembang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**I. Penggugat**

Nama : PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor  
Cabang Palembang Sriwijaya  
Tempat/Tanggal Lahir : /0000-00-00  
Alamat : Jalan Basuki Rahmat No. 145 Palembang,  
Sukarami, Sukarami, Kota Palembang, Sumatera  
Selatan  
Jenis Kelamin : -  
Pekerjaan : -

dalam hal ini diwakili oleh :

1. DANU PRAMONO, Asisten Manager Bisnis Mikro PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Palembang Sriwijaya ;
2. ALFIANSYAH, Kepala Unit PT. BRI (Persero) Tbk Unit Sudirman Kantor Cabang Palembang Sriwijaya ;
3. HERRU SEPYAN K, Mantri PT. BRI (Persero) Tbk Unit Sudirman Kantor Cabang Palembang Sriwijaya ;
4. AHMAD ALWI, Petugas GS PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Palembang Sriwijaya ;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.4940/KC-IV/MKR/12/2021 tertanggal 13 Desember 2021 telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor : 2361/SK21/PN.Plg tertanggal 17 Desember 2021 ;

**MELAWAN**

**II. Tergugat**

Nama : **Fitri Yani;**  
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 28-02-1981;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Beralamat : Jalan Suak Permai Ir. Sungai Sedapat Rt.041 Rw.  
008 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Kota  
Palembang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor : 148/Pdt.GS/2021/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 148/Pdt.GS/2021/PN. Plg tanggal 14 Desember 2021 tentang Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor 148/Pdt.GS/2021/PN. Plg tentang Penentuan Hari Persidangan pertama;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;
4. Alat-alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan ;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Desember 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Palembang Nomor 148/Pdt.GS/2021/PN.Plg tanggal 14 Desember 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### GUGATAN PENGGUGAT:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :
  - ☐ Ingkar Janji
- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Kamis, tanggal 05 Mei 2016, dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: **5757-01-00 tanggal 05 Mei 2016.**
- b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
  - Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**Kupedes**) dari Penggugat sebesar **Rp.100,000,000,- (Seratus Juta Rupiah)**;
  - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 05 Mei 2016 jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
    - o Pokok Pinjaman berikut Bunga (1.1%) harus dibayar oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (Tiga puluh enam) bulan masing-masing sebesar **Rp. 3,877,800,- (Tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus Rupiah).**
  - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan Agunan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00452 yang diterbitkan tanggal 13 Juni 2014 atas nama Fitri Yani yang terletak di Desa Limbang Mulya Kec. Sembawa Kabupaten Banyuasin;
  - Asli bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00452 yang diterbitkan tanggal 13 Juni 2014 atas nama Fitri Yani yang terletak di Desa Limbang Mulya

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor : 148/Pdt.GS/2021/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sembawa Kabupaten Banyuasin tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/Wanprestasi/Ingkar Janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: **5757-01-00 tanggal 05 Mei 2016**;
- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar **Rp. 95,047,307,- (Sembilan puluh lima juta empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh Rupiah)**;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan Aktiva Produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat.

d. Kerugian yang derita

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
  - Pokok : **Rp. 83,329,613,-**
  - Bunga: **Rp. 11,717,694,-**
- Total: **Rp. 95,047,307,- (Sembilan puluh lima juta empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh Rupiah)**;
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan Aktiva Produktif, sehingga

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor : 148/Pdt.GS/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dirugikan dari membukukan biaya ini sebesar tunggakan pokok dan bunga tersebut, yaitu sebesar: **Rp. 95,047,307,- (Sembilan puluh lima juta empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh Rupiah);**

e. Uraian lainnya (Jika ada)

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

### **Bukti Surat :**

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5757-01-00 tanggal 05 Mei 2016;

#### **Keterangan Singkat :**

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar **Rp. 100,000,000,- (Seratus Juta Rupiah);**
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 05 Mei 2016;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan Agunan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00452 yang diterbitkan tanggal 13 Juni 2014 atas nama Fitri Yani yang terletak di Desa Limbang Mulya Kec. Sembawa Kabupaten Banyuasin;
- Asli bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00452 yang diterbitkan tanggal 13 Juni 2014 atas nama Fitri Yani yang terletak di Desa Limbang Mulya Kec. Sembawa Kabupaten Banyuasin tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah dan/atau bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy Asli dari Kwitansi tanggal 05 Mei 2016;

#### **Keterangan Singkat :**

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar **Rp. 100,000,000,- (Seratus Juta Rupiah);**

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor : 148/Pdt.GS/2021/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

4. Copy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00452 tanggal 13 Juni 2014 atas nama Fitri Yani;

## Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat telah memberikan agunan untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit atas nama Fitri Yani.

5. Copy dari Surat Peringatan BRI Unit Sudirman Palembang Kantor Cabang Palembang Sriwijaya;

Nomor:B. /KC-IV/MKR/10/2019 tanggal 08 Oktober 2019 Surat Peringatan 1

Nomor:B. /KC-IV/MKR/11/2019 tanggal 18 November 2019 Surat Peringatan 2

Nomor:B. /KC-IV/MKR/11/2020 tanggal 12 Januari 2020 Surat Peringatan 3

Perihal Pemberitahuan Tunggakan Pinjama

## Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

6. Surat Somasi BRI Unit Sudirman Cabang Palembang Sriwijaya Nomor:B. /KC-IV/MKR/07/2020 tanggal 23 Agustus 2021 perihal Somasi;

## Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat telah Ingkar Janji/Wanprestasi karena tidak membayar tunggakan kreditnya kepada Penggugat. Surat Somasi tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya namun tidak ada i'tikad baik dan tidak ada tanggapan yang positif.

7. Rekening Koran Pinjaman No. 575701004610108 atas nama Fitri Yani;

## Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

8. Copy dari Asli Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Fitri Yani;

## Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban sejumlah **Rp. 95,047,307,- (Sembilan puluh lima juta empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh Rupiah**

## Saksi: -

## **Bukti Lainnya :**

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor : 148/Pdt.GS/2021/PN.Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 95,047,307,- (Sembilan puluh lima juta empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh Rupiah);
4. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00452 yang diterbitkan tanggal 13 Juni 2014 atas nama Fitri Yani yang terletak di Desa Limbang Mulya Kec. Sembawa Kabupaten Banyuasin, yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
5. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00452 yang diterbitkan tanggal 13 Juni 2014 atas nama Fitri Yani yang terletak di Desa Limbang Mulya Kec. Sembawa Kabupaten Banyuasin berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00452 yang diterbitkan tanggal 13 Juni 2014 atas nama Fitri Yani yang terletak di Desa Limbang Mulya Kec. Sembawa Kabupaten Banyuasin tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Palembang Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) .

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor : 148/Pdt.GS/2021/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan gugatan sederhana, maka tidak dilakukan Mediasi yang dipimpin Mediator, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa namun tidak menemukan kata sepakat untuk menyelesaikan sengketa secara damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan untuk pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat, tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui bahwa tergugat memiliki utang kepada penggugat yang belum bisa dibayar, dikarenakan keadaan ekonomi tergugat dalam keadaan sulit saat ini akibat pandemi covid 19 dan tergugat menyatakan akan tetap berusaha dan bersedia untuk membayar utang tersebut kepada penggugat dengan cara mengangsur sesuai kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2019, bahwa terhadap dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil posita gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor : 5757-01-00 tertanggal 05 Mei 2016 atas nama **Fitri Yani dan Iwan Sunawan**, diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kwitansi Pinjaman Nomor: 5757-01-0046-10-10-8, diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1671076802810014 Atas nama Fitri Yani dan Kartu Tanda Penduduk Nik : 167107170970011 atas nama Iwan Sunawan, dan NPWP : 80.521.069.7-307.000 atas nama Fitri Yani dan NPWP : 75.066.484.9-307.000 atas nama Iwan Sunawan, diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor: 00452 Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Banyuasin Kecamatan Sembawa Desa Limbang Mulya dengan luas tanah 19998 M2 Surat Ukur Nomor 246/Limbang Mulya/2014 tertanggal 22 Mei 2014 atas nama pemilik terakhir Iwan Sunawan, diberi tanda (P-4);

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor : 148/Pdt.GS/2021/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Nomor : B.056/KC-IV/MKR/10/2019 tertanggal 08 Oktober 2019 perihal Pemanggilan Debitur Menunggak (SP.I) No Hutang:5757-01-004610-10-8, diberi tanda (P-5.A);
6. Fotokopi Surat Nomor : B.077/KC-IV/MKR/11/2019 tertanggal 18 November 2019 perihal Pemanggilan Debitur Menunggak (SP.II) No Hutang:5757-01-004610-10-8, diberi tanda (P-5.B);
7. Fotokopi Surat Nomor : B.086/KC-IV/MKR/11/2020 tertanggal 12 Januari 2020 perihal Pemanggilan Debitur Menunggak (SP.III) No Hutang:5757-01-004610-10-8, diberi tanda (P-5.C);
8. Fotokopi Surat Nomor : B.1023/KC-IV/MKR/07/2020 tertanggal 23 Agustus 2021 perihal Somasi, diberi tanda (P-6);
9. Print out Rekening Koran Pinjaman No. 5757-01-004610-10-8 periode 1/01/00 – 16/11/21 atas nama Fitri Yani, diberi tanda (P-7);
10. Fotokopi Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Fitri Yani, diberi tanda (P-8);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan setelah diteliti/dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi ;

Menimbang, bahwa kedua pihak menyampaikan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon agar segera dijatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor : 148/Pdt.GS/2021/PN.Plg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan sederhana Penggugat yang menjadi persoalan pokok antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai kelalaian Tergugat dalam hal membayar tagihan pinjaman kredit yang diajukan Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat Nomor : Nomor : 5757-01-00 tertanggal 05 Mei 2016 atas nama Fitri Yani, yaitu Tergugat mendapat Pinjaman/Kredit Umum Pedesaan dari Penggugat sejumlah Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan kewajiban Tergugat untuk mengangsur pinjaman/kredit pokok dan bunganya setiap bulan sejumlah Rp.3.877.800.- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah), selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan jaminan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor: 00452 Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Banyuasin Kecamatan Sembawa Desa Limbang Mulya dengan luas tanah 19998 M2 Surat Ukur Nomor 246/Limbang Mulya/2014 tertanggal 22 Mei 2014 atas nama pemilik terakhir Iwan Sunawan, namun hingga gugatan ini diajukan Tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran setiap bulan, hingga menunggak pokok sejumlah Rp.83.329.613.- (delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tiga belas rupiah) dan bunga sejumlah Rp.11.717.694.- (sebelas juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) hingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp.95.047.307.- (sembilan puluh lima juta empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang masing-masing diberi tanda **(P-1) sampai (P-8)**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana disebutkan diatas sepanjang ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dipertimbangkan, namun jika ternyata tidak ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan pokok sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah ada kewenangan Pengadilan Negeri Palembang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Gugatan Sederhana Penggugat bahwa Tergugat beralamat di Jalan Suak Permai Ir. Sungai Sedapat Rt.041 Rw. 008 Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Kota Palembang dan diakui kebenarannya oleh Tergugat dipersidangan, sedangkan Penggugat beralamat pada PT. BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Palembang Sriwijaya di Jalan Basuki Rahmat Nomor :145 Kelurahan Talang

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor : 148/Pdt.GS/2021/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aman Kecamatan Kemuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dengan demikian keduanya tinggal di daerah Kota Palembang dan termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus serta yang menjadi objek dalam gugatan ini menyangkut kelalaian Tergugat untuk memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya kepada Penggugat yang nilai materilnya tidak melebihi dari Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 2 Tahun 2015 Jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi dasar dalil Gugatan Sederhana yang diajukan Penggugat menyangkut adanya perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban dalam hal membayar tagihan pinjaman kredit (wanprestasi) atas pembayaran pengembalian pinjaman kredit Kupedes yang didasarkan pada Surat Perjanjian Kredit (Pengakuan Hutang) antara Penggugat dan Tergugat Nomor : Nomor : 5757-01-00 tertanggal 05 Mei 2016, oleh karenanya perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Surat Perjanjian Kredit (Pengakuan Hutang) antara Penggugat dan Tergugat Nomor : Nomor : 5757-01-00 tertanggal 05 Mei 2016 yang berkaitan erat dengan formalitas surat gugatan sederhana Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kredit (Pengakuan Hutang) antara Penggugat dan Tergugat Nomor : 5757-01-00 tertanggal 05 Mei 2016 yang dijadikan bukti surat Penggugat bertanda (P-1) diperoleh fakta bahwa para pihak dalam Surat Perjanjian Kredit (Pengakuan Hutang) tersebut sebagai pihak yang berhutang adalah **Fitri Yani (Tergugat) dan Iwan Sunawan** yang mengaku berhutang kepada Penggugat, dimana dalam surat perjanjian tersebut dengan jelas memuat bahwa **Fitri Yani (Tergugat) dan Iwan Sunawan** sebagai pihak yang berhutang pada Penggugat sebagai Pinjaman Kupedes sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor: 00452 Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Banyuasin Kecamatan Sembawa Desa Limbang Mulya dengan luas tanah 19998 M2 Surat Ukur Nomor 246/Limbang Mulya/2014 tertanggal 22 Mei 2014 atas nama pemilik terakhir Iwan Sunawan (Vide : Bukti surat Penggugat (P-4));

Menimbang, bahwa dari kedua bukti surat Penggugat (P-1) dan (P-4) sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan surat Gugatan Sederhana yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo, dimana Penggugat hanya mengajukan gugatan kepada **Fitri Yani** sebagai **Tergugat**, sedangkan di dalam Surat Perjanjian

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor : 148/Pdt.GS/2021/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pengakuan Hutang) Nomor : 5757-01-00 tertanggal 05 Mei 2016 yang menjadi dasar gugatan sederhana Penggugat, masih ada pihak lain yakni **Iwan Sunawan** yang ikut serta sebagai pihak yang berhutang kepada Penggugat (Vide : Bukti surat Penggugat (P-1);

Menimbang, bahwa meskipun menarik sebagai pihak dalam perkara a quo merupakan hak Penggugat untuk menentukannya, serta dipersidangan Tergugat mengakui jumlah sisa hutangnya kepada Penggugat, namun menurut pertimbangan Hakim untuk terpenuhi formalitasnya dan menjadikan gugatan a quo dapat dijalankan apabila telah diputus dan berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya pihak-pihak yang ikut menanda tangani sebagai pihak yang berhutang di dalam Surat Perjanjian (Pengakuan Hutang) Nomor : 5757-01-00 tertanggal 05 Mei 2016 yang menjadi dasar gugatan sederhana Penggugat haruslah juga ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dengan tidak diikuti sertakannya **Iwan Sunawan** sebagai pihak dalam perkara a quo, maka terhadap gugatan sederhana Penggugat dalam perkara a quo dapatlah dikwalifisir sebagai gugatan yang tidak lengkap (Plurium litis consortium) dan merupakan gugatan yang tidak sempurna, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No.938 K/Sip/1971, tanggal 30 September 1971 Jo. 457 K/Sip/1975, tanggal 18 Nopember 1975 Jo. 1424 K/Sip/1975, tanggal 1 Juni 1976. Jo.151 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975 Jo. 2872 K/Pdt/1998, tanggal 29 Desember 1998 jo Nomor 1125 K//Pdt/1984, yang menyatakan: "Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak yang seharusnya digugat tidak ikut di gugat";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat dalam perkara a quo dikwalifisir sebagai gugatan yang tidak lengkap (Plurium litis consortium) dan merupakan gugatan yang tidak sempurna, maka gugatan sederhana Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka tentang pokok perkara gugatan sederhana Penggugat tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut serta terhadap bukti-bukti lain yang diajukan Penggugat tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor : 148/Pdt.GS/2021/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) RBg, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

## MENGADILI:

- 1) Menyatakan Gugatan Sederhana Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;
- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 465.000.00 (Empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **13 Januari 2022** oleh **Harun Yulianto, SH** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Palembang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 148/Pdt.GS/2021/PN Plg tanggal 14 Desember 2021, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Baheramsyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**Baheramsyah, SH**

**Harun Yulianto, SH**

### Perincian Biaya :

|                  |  |
|------------------|--|
| Pendaftaran      | : Rp. 30.000.00  |
| Biaya ATK        | : Rp. 75.000.00  |
| Biaya Panggilan  | : Rp. 200.000.00   |
| Materai          | : Rp. 10.000,00  |
| Redaksi          | : Rp. 10.000,00  |
| Biaya PS         | : Rp. -  |
| Pbt Putusan      | : Rp. 100.000,00   |
| PNBP Surat Kuasa | : Rp. 10.000,00  |
| PNBP Panggilan   | : Rp. 20.000.00  |
| Jumlah           | Rp 465.000.00 (Empat ratus enam puluh lima ribu rupiah); |

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor : 148/Pdt.GS/2021/PN.Plg